

FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH

Lukman Khakim

Universitas Islam Sultan Agung

Ahmad Thobroni

Universitas Islam Sultan Agung

Abstract

The research is based on a background of the home or family whose wife works as a female labor, where they could not live up to their obligations, whereas the qualification for attaining the goal of marriage is fulfillment of rights and obligations. So, the goal of this research is to find out the factors that drive them to work overseas, and it relates to the purpose of marriage. The research it was done using qualitative research methods and kind of research is field research. Data retrieval was done using interviews and questionnaires. And to measure the data validity used methods of triangulation and sufficient references. The analysis used is descriptive analysis by choosing the point and then explaining the material by a brief description or through table and then drawing conclusions. This research is conducted in the village of Tunjungrejo, denunciation of Margoyoso, town of Pati. The research was focussed on a family whose wife worked as a female labor force. Based on studies already done, data is generated that they are responsible for the economic factors that make them into women's workforce, they do it for the prosperity of their family life. Then the relationship between their profession and the purpose of marriage *sakinah mawaddah warahmah* is that the majority have succeeded in reaching the goal.

Keywords: marriage, early marriage, *maqashid syariah*, KHI.

Abstrak

Pernikahan merupakan bagian dari ajaran islam untuk menyalurkan hasrat dan seks manusia. Tata cara aturannya sudah dibuat oleh Allah SWT tentu dengan pertimbangan perbedaan yang menyesuaikan situasi dan kondisinya. Oleh karena itu selama pernikahan tidak melanggar ajaran-ajaran Islam maka hukumnya tetap boleh-boleh saja. Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan peraturan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan negara yang secara khusus berlaku bagi seluruh warga Indonesia. Aturan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Dalam undang-Undang Perkawinan menganut prinsip dasar dimana calon suami harus sudah matang jiwa dan akal nya untuk melangsungkan perkawinan, supaya mampu mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa mengalami kegagalan bahkan berakhir dengan perceraian. Atas prinsip dasar mencegah terjadinya perkawinan anak-anak undang-undang menentukan batas usia minimal untuk calon suami (pria) 19 tahun dan untuk calon istri 16 tahun UUP Pasal 7 ayat (1), KHI Pasal 15 ayat (1). Jadi asas hukum perkawinan salah satunya adalah mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Sesekalipun mereka sudah mencapai batas umur yang sudah ditentukan namun belum mencapai usia 21 tahun maka harus mendapatkan izin dari kedua orang tua walinya (UU Pasal 6 ayat (2)). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Field Research dengan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan, buku-buku dan kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan judul skripsi. Dari penelitian yang dilakukan dengan penelitian langsung di lapangan (Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak dan metode wawancara dengan staf karyawan KUA, maka disitulah kami dapatkan berbagai permasalahan mengenai perkawinan di bawah umur.

Kata Kunci: perkawinan, pernikahan dini, *maqashid syariah*, KHI.

I. PENDAHULUAN

Dalam undang-undang perkawinan sudah ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas manusia, tidak akan merusak kehidupan itu sendiri. Meskipun tidak sampai akan merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan

Kemaslahatan Tersier (*al-masalih al-tahsiniyyat*), yaitu suatu keperluan yang tidak pokok dan mendesak, tetapi memberikan nilai kesempurnaan dalam hidup, seperti amalan sunnat, adab-adab yang dianjurkan. Islam dalam kehingenean perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Asas-asas tersebut antara lain bahwa undang-undang perkawinan menganut prinsip dimana calon suami istri itu sudah siap dan matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya mampu mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa mengalami gangguan dan kegagalan atau bahkan berkahir pada perceraian, karena dalam perkawinan itu tidak hanya sementara melainkan sampai akirat kelak, perkawinan itu bukanlah hal yang harus disepelekan, karena seelah melakukan perkawinan seseorang harus membangun rumah tangga, menciptakan suasana yang aman dan juga tentram, memberikan nafkah untuk istri dan anaknya, memberikan tempat kediaman untuk istrinya dan mentaati perintah dan menjahui larangan Allah, untuk itu memang harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan calon istri yang masih di bawah umur. (Supadie, 2015)

Atas dasar prinsip mencegah terjadinya perkawinan anak-anak itulah undang-undang perkawinan menentukan batas usia minimal untuk calon suami (pria) 19 tahun, sedangkan untuk calon istri (wanita) 16 tahun UUP pasal 7 ayat (1). KHI pasal 15 ayat (1). Jadi asas hukum perkawinan salah satunya yang sudah dijelaskan adalah mencegah perkawinan di bawah umur.

Sementara itu sesekali pun mereka sudah mencapai batas umur yang ditentukan tersebut namun belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua atau walinya (UU pasal 6 ayat (2)). Selain itu bagi calon mempelai putra yang umurnya masih bawah umur 19 tahun dan mempelai wanita di bawah umur 16 tahun masih dimungkinkan untuk bisa melaksanakan perkawinan selama memperoleh dispensasi dari pengadilan agama. Biasanya permohonan dispensasi yang diajukan oleh pihak orang tua calon mempelai yang belum memenuhi syarat umur yang ditentukan undang-undang karena orang tua sangat mengkhawatirkan pergaulan anaknya kearah yang dilarang oleh agama. Karena biasanya seorang anak yang belum mencapai kematangan jiwa yang kokoh akan dapat gampang terpengaruh oleh ajakan teman-temannya ataupun karena lingkungan sekitar.

Salah satu faktor terjadinya pernikahan di bawah umur kebanyakan adalah rendahnya tingkat pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu kekuatan yang sangat ampuh dan kuat untuk mengubah suatu sistem adat dan kebudayaan yang sudah melekat di masyarakat. Dari pendidikan yang rendah inilah pola pikir masyarakat menjadi rendah dalam memahami suatu konflik yang dialami oleh anak-anaknya. Adanya pernikahan di bawah umur ini menyebabkan sistem pendidikan anak terganggu dan kurang berhasil, karena faktor pendidikan yang rendah menyebabkan pola pikir anak tersebut menjadi sempit dan kurang matangnya kondisi jiwa dalam mengendalikan emosional seseorang.

Banyak orang tua sekarang yang berpendidikannya rendah dan pola pikirnya masih jauh begitu sempit mendorong anak-anaknya agar segera menikah, padahal umur anaknya masih belum cukup untuk melangsungkan suatu pernikahan, karena orang tua tidak mau ambil pusing dan mengambil resiko yang lebih dalam nantinya anaknya masuk ke dalam dunia yang salah, maka orangnya memutuskan untuk menikahkannya, meskipun umurnya masih kurang untuk melakukan perkawinan. Demikian pula para sekumpulan remaja yang putus sekolah juga menjadi pendorong diri mereka untuk segera menikah karena tidak ada kesibukan lain. Dunia pendidikan dikesampingkan hanya untuk melampiaskan nafsunya. Dan kenyataan pada zaman sekarang inilah di pedesaan banyak melakukan perkawinan di bawah umur karena faktor rendahnya pendidikan. Kondisi seperti ini sangat memperhatikan sebenarnya kondisi anaknya yang masih duduk di dunia pendidikan malah diharuskan untuk melakukan perkawinan.

Orang tua juga berpengaruh terhadap terjadinya perkawinan di bawah umur, hal ini terjadi karena kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak yang akan melampaui batas bahkan takut anaknya tidak berada didalam jalan yang benar. Di usia anak yang masih belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan orang tua tetap bersikeras untuk menikahkan anaknya, dengan alasan lebih baik segera dinikahkan dari pada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam hubungan anaknya tersebut. Izzuddin dalam artikelnya menyatakan bahwa permasalahan berkaitan dengan perkawinan di bawah umur hendaknya dilihat secara murni berdasarkan kemaslahatan yang ditimbulkan. (Izzuddin, 2009)

Pada tahun 2017 perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak ada 6 pasang. Meskipun pada kenyataannya pasangan tersebut masih belum siap untuk melakukan pernikahan dan membangun bahtera rumah tangga yang baik pada umur yang masih di bawah umur, tetapi perkawinan itu tetap berlangsung. Pasa dasarnya pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak tidak semua pasangan memiliki tingkat kedewasaan atau kematangan jiwa yang bagus. Sehingga dasar tujuan dari perkawinan itu sendiri kurang disadari yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Seharusnya orang tua memberikan hak sepenuhnya apa yang diperlukan oleh anak-anak mereka, seperti halnya pendidikan. Dengan demikian pendidikan yang didapatkan akan menjadi salah satu modal ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi anak tersebut juga bagi keluarga. Hal ini sangat dibutuhkan oleh bangsa untuk mempunyai generasi muda yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan mempunyai skill yang mumpuni, karena generasi muda adalah satu-satunya penerus bangsa dan mengangkat derajat bangsa dan tanah airnya. Dengan demikian yang sangat-sangat diharapkan adalah mengurangi tingkat terjadinya perkawinan di bawah umur.. Artikel ini merupakan kajian secara khusus mengenai perkawinan di bawah umur yang terjadi di Karangtengah Demak dalam tinjauan maqashid syariah.

II. Kajian Maqashid Syariah

Menurut bahasa, *Maqhasid Al-Syari'ah* terdiri dari dua kata *Maqhasid* dan *syari'ah*, keduanya memiliki arti sendiri-sendiri yang jika digabungkan akan

mempunyai maksud atau makna yang sangat berarti apabila dikaitkan dengan sesuatu hal atau sesuatu masalah. Berikut adalah penjelasan lebih lengkapnya. *Al-Maqhasid* adalah bentuk jamak dari *al-maqhsad* yang berarti tujuan. Tujuan-tujuan syari'at. Dalam ilmu usul fikih, bahasan *Maqhasid Al-Syariah* bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusannya dalam mensyariatkan hukum. Maqashid Syariah menjadi tren yang terus mengalami perkembangan dalam disiplin ilmu ushul fiqh, khususnya pada masa modern saat ini. Al Ghazali dan Al Izz ibn Abd as Salam menjadi pelopor klasik kajian maqashid syariah secara implisit. Kajian tersebut kemudian berkembang di tangan Asy Syathibi melalui karyanya *Al Muwafaqat*. (Nizar, 2016)

Dalam rangka pembagian *Maqhasid Al-Syari'ah*, para pengkaji yang intens mendalami *Maqhasid Al-Syariah* membagi kemaslahatan menjadi tiga:

- a. Kemaslahatan Primer (*al-masalih ad-daruriyyat*) di maksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia (*al-kulliyat al-khamsah*). Kelima unsur pokok adalah: menjaga Agama (*hifdz ad-din*), menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), menjaga akal (*hifz a-aql*), menjaga harta (*hifdz al-mal*). Tidak terwujudnya aspek daruriyyat dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan
- b. Kemaslahatan sekunder (*al-masalih al-hajiyyat*) tujuan tingkat "sekunder" bagi kehidupan manusia ialah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharuri*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia harian dan lain-lain. Maqashid ini dijamin oleh Islam sangat mementingkan tahap kesempurnaan dan kecemerlangan atau keselarasan untuk manusia. Manusia dibenarkan memenuhi kehendak naluri dan perasaan tanpa melanggar syara', seperti hiburan. Mereka boleh berusaha untuk mencapai tahap kemuliaan dan kedudukan yang tinggi dengan cara yang betul. Bukan secara yang jahat. Kemaslahatan tersier dapat didefinisikan sebagai kemaslahatan yang kembali pada terjaganya adat istiadat, akhlak, adab, kewajiban memberiskan najis, menutup aurat, berhias bila hendak ke masjid, dan melakukan amalan-amalan sunat dan bersedekah, yang dengan semua itu menjadikan umat islam menjadi umat yang dicintai. (Alaidin, 2004)

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini disesuaikan dengan masalah yang dikaji dan sifat masalah sehingga tujuan penelitian yang telah dirumuskan dapat dicapai. Yaitu menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan cara pengumpulan data serta analisis data yang menghasilkan data analisis deskriptif dengan penjelasan kalimat. Pra penelitian ini dilaksanakan di kantor KUA Kecamatan Karangtengah Demak.

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan judulnya yaitu perkawinan di bawah umur yang dicatat di KUA Karangtengah Demak sebagai data primer. Sedangkan data sekunder penelitian ini ialah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diajukan, dokumen-dokumen yang dimaksudkan adalah Al-Qur'an, Hadist, buku-buku ilmiah, Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta peraturan yang lain yang berhubungan erat kaitannya dengan masalah yang diajukan.

Teknik pengambilan data melalui wawancara secara mendalam, bebas, tanpa menggunakan pedoman wawancara. Wawancara tidak dibatasi waktu, jika data yang didapat sudah dirasa cukup oleh pewawancara maka wawancara diakhiri. Pewawancara dalam hal ini berperan sebagai instrument utama yang mengatur jalannya wawancara. Selain wawancara, pengumpulan data juga melalui observasi dan dokumentasi terkait fokus penelitian.

Sedangkan analisis data dalam penelitian ini ialah proses mengorganisasikan dan meruntutkan data kedalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis. Dalam menganalisis data yang terkumpul maka peneliti menggunakan data induktif, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dalam menganalisa suatu masalah yang akan dicapai sesuai dengan sifatnya yaitu memberi nilai-nilai khusus secara umum.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Perkawinan di Bawah Umur di Karang Tengah Demak

Dalam rangka memaksimalkan terlaksananya batasan aturan perkawinan, dibutuhkan sosialisasi dan pendampingan dari para penyuluh agama secara intensif kepada masyarakat. Subhan menambahkan bahwa hal tersebut juga membutuhkan dukungan dari para tokoh agama setempat untuk mentransormasikan dan menafsirkan ajaran-ajaran agama berkaitan dengan masalah perkawinan. Namun jika dilihat dari aspek sosiologis, ketaatan seseorang terhadap aturan pembatasan usia perkawinan, bisa jadi salah satunya disebabkan karena kepentingan pribadi seperti melindungi kesehatan reproduksinya, belum siap menanggung kewajiban sebagai suami istri. Selain itu, ketaatan tersebut juga bisa jadi disebabkan takut akan sanksi sosial yang menjadi akibatnya. (Fathoni, 2017)

Sebagaimana dijelaskan di undang-undang perkawinan pasal 7 ayat (1). KHI pasal 15 ayat (1) bahwa usia batas minimal seorang yang ingin menikah bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun. Dengan ditentukan batasan umur tersebut calon mempelai diharapkan udah mempunyai kecakapan sempurna atau sudah dewasa untuk melaksanakan suatu perkawinan. Penentuan kecakapan bagi calon mempelai diperlukan agar maksud dan tujuan perkawinan dapat tercapai.

Jika mencermati referensi fikih klasik imam Syafi'i tentang batasan umur dewasa seorang adalah sekitar 15 tahun dengan mempertimbangkan pada kematangan jiwa (*rusyd*), hal itu merupakan suatu pertanda bahwa seseorang untuk mampu melaksanakan kecakapan sempurna termasuk didalamnya kecakapan melangsungkan perkawinan. Namun dalam referensi fikih klasik tidak disebutkan tentang berapa usia ideal seharusnya bagi seseorang yang melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu untuk menentukan kapan seseorang dipandang dewasa (memiliki kematangan jiwa) dapat diadakan penelitian terhadap orang-orang antara umur rata-rata kapan umur orang tersebut dipandang telah mempunyai kematangan jiwa (*rusyd*), mungkin akan ditemukan angka 19, 20, 21 tahun yang kemudian menjadi pedoman menentukan batas umur *rusyhd* tersebut. (Basyir, 1993) Hal di atas sangatlah diperlukan untuk menentukan usia ideal suatu perkawinan agar maksud dan tujuan perkawinan dapat tercapai, bahkan demi kemaslahatan maka dapatlah diadakan ketentuan batasan umur suatu perkawinan dalam islam.

Ketidak jelasan usia ideal untuk melangsungkan perkawinan dalam referensi fikih klasik, melahirkan suatu pemikiran atau *ijtihad* di kalangan ahli hukum islam indonesia untuk menentukan batas ideal suatu perkawinan. Adapun hasil ijtihad tersebut ditandai dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang salah satu pasalnya membahas tentang batas minimum bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan sebagaimana termaktub dalam pasal 15 ayat (1) yang sudah disebutkan di atas. Pasal 15 ayat (1) KHI tersebut menunjukkan ketentuan minimal usia suatu perkawinan. Ketentuan batas minimal usia perkawinan itu tidak lain untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

Hasil pengumpulan data di lapangan, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu:

1. Saling Mencintai.

Salah satu faktor adanya perkawinan di bawah umur di kecamatan karangtengah Kabupaten Demak, yaitu adanya unsur saling mencintai ataupun sudah lama menjalin hubungan dan mereka yakin dengan pasangannya nantinya setelah melakukan perkawinan mereka akan merasa lebih bahagia sesuai keinginannya yang diimpi-impikan. Dengan demikian kedua calon dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan beranggapan bahwa dengan lamanya hubungan tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka mereka memutuskan untuk melakukan perkawinan secara sah.

2. Faktor ekonomi.

Keterbatasan ekonomi menjadi masalah yang serius yang sering dialami oleh masyarakat, berhentinya dalam dunia pendidikanpun disebabkan karena tidak ada biaya untuk melanjutkan untuk sekolah, maka dari itu seseorang memilih untuk melakukan perkawinan yang dianggap akan menjadi solusi baginya.

3. Hamil di luar nikah.

Hamil di luar nikah merupakan penyebab yang banyak terjadi di indonesia yang disebabkan hubungan yang dilakukan oleh anak-anak remaja, saat ini cenderung tidak mentaati aturan-aturan agama (syariat islam). Dalam konteks ini biasanya timbul adanya pergaulan bebas dan seringkali perempuan keluar malam-malam, dengan sikap perempuan yang seperti itu mengakibatkan para lelaki menjadi kepincut ingin mendekatinya, awalnya saling kenal kemudian lama-lama mereka menjalin hubungan pacaran. Kehamilan di luar nikah ini sebagaimana penulis amati di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak terjadi karena:

- a) Pengaruh kemajuan pengetahuan dan teknologi; Pengaruh media masa seperti televisi yang menyajikan tontonan-tontonan yang berbau pornografi dapat memicu seseorang melakukan seks bebas. Internet memiliki ikut serta yang besar dalam hal tersebut. Mudahnnya mengakses situs-situs yang berbau porno juga dapat mendorong remaja untuk melakukan perbuatan zina. Sehingga anak-anak tersebut bisa meniru gaya-gaya yang mereka lihat di video kemudian dipraktikan dengan pasangannya, tanpa disadari mereka melakukan hubungan terlarangnya yang mengakibatkan pasangannya hamil, sehingga mau tidak mau harus dinikahi meskipun usianya masih di bawah umur.
- b) Pengaruh teman atau lingkungan; Di lingkungan pergaulan remaja berkembang istilahnya anak gaul atau milenial, istilah ini menjadi ikon bagi

dunia remaja masa kekinian, di tandai dengan berpakaian serba mini, sempit, ketat bahkan transparan kemudian memamerkan lekuk tubuh dan memamerkan bagian tubuh mereka yang seksi, dan mereka yang tidak melakukan hal tersebut dianggap tidak gaul. Dari istilah gaul inilah korban pergaulan bebas (terjebak dalam perilaku seks bebas) yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah.

- c) Rasa cinta terhadap lawan jenis di usia remaja yang tidak mendapat perhatian orang tua yang mengakibatkan lepas kendali dan terjerumus ke dalam perzinaan. Hal yang berlebihan seperti ini menjadikan mereka itu menjadi cinta buta, terlalu larut dalam dunia percintaan, sehingga tidak bisa dipisah diantara keduanya.
- d) Faktor orang tua; Kekhawatiran orang tua akan terjadinya hamil di luar nikah (akibat pergaulan bebas), mendorong mereka untuk segera menikah diusia dini. Mereka beranggapan menikahkan anaknya di uisa dini suatu bentuk perlindungan terhadap anak tersebut. Namun disisi lain menyebabkan hilangnya kesempatan untuk berkembang, tumbuh sehat, dan kebebasan dalam memilih.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, peneliti dapat menyimpulkan bahwa prosedur perkawinan di bawah umur di KUA Karang Tengah Demak adalah didahului dengan ketetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Demak. Dispensasi nikah tersebut diperoleh dengan pertimbangan hakim melalui prosedur hukum acara yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

b. Analisis Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur dalam Tinjauan Maqashid Syariah

Adapun pentingnya mengetahui dan memahami *maqhasid syari'ah* itu bertujuan untuk menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangannya demi kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Adapun yang dimaksud kemaslahatan di sini adalah memelihara maksud *syar'i* yang bila dirincikan menjadi lima aspek utama yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

1. Memelihara agama.

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya, ia tidak boleh dipaksa dan meninggalkan menuju agama atau madzhab lain, dan tidak boleh menekan untuk berpindah dari keyakinan untuk memasuki Islam. Perkawinan yang diperintahkan dengan tujuan untuk menjaga atau memelihara keselamatan agama yang merupakan prioritas utama bagi kehidupan. Oleh karena itu perzinaan dalam islam sangat dilarang dan diharamkan.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S Al-Isra':32) (Depag, 1996)

2. Memelihara jiwa.

Islam telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komperhensif dan mendalam. Islam mengatur dengan segala macam jaminan yang

cukup untuk menjaga hak-hak untuk itu. Islam menciptakan masyarakat di atas fondasi dan dasar yang sangat kuat dan memperkokoh hak-hak manusia. Perkawinan yang dilakukan bawah umur ini untuk menghindari dari akibat buruk yang kemungkinan akan terjadi dan agar tidak goyah jiwanya, seperti menghindari kehamilan diluar perkawinan, karena bisa mengakibatkan stress dan bunuh diri. Hal semacam itu dilarang dan diharamkan dalam Islam.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan oleh Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar” (Q.S Al-Isra’:33)¹

3. Memelihara Keturunan.

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian dengan sangat besar yang dapat dipakai untuk memberikan spesialisasi hak asasi mereka, perlindungan ini sangat jelas terlihat dalam sangsi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, penghancuran kehormatan orang lain, islam juga memberikan perlindungan dalam pengharaman mengadu domba, memata-matai, dan mencela dengan menggunakan panggilan-panggilan buruk, dan perlindungan-perlindungan yang lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Diantara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan memberikan ancaman-ancaman kepada para pembuat dosa dengan siksaan yang sangat menyakitkan di hari kiamat.

Perkawinan yang dilakukan untuk menjadikan baik si anak yang dilahirkan, baik untuk keluarga, masyarakat dan lingkungan.

وَأَلْبَسُوا الَّذِينَ لَوْ أَرَادُوا إِكْرَامًا يُدْرِكُونَ خُلْفَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضَعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ . فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah berbicara dengan tutur kata yang benar”. Q.S An-Nisa’:9 (Depag, 1996)

4. Memelihara akal.

Akal merupakan sumber pengetahuan dan kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat, dengan akal Allah memerintahkan melalui surat-surat Al-qur’an dan dengannya manusia menjadi pemimpin dunia, dan dengannya pula manusia menjadi sempurna, mulia dan membedakan dengan makhluk lainnya. Perkawinan yang dilakukan di bawah umur ini dengan maksud untuk menjaga akal anak tersebut, agar tidak merasa tertekan dan ketakutan.

وَمَا بَرَأَيْتُ نَفْسِي . إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ الْأَمَّارِ جَمَّارِي . إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan aku tidak (menyatakan) diriku bebas (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali (nafsu) yang diberi rahmat oleh tuhanku. Sesungguhnya tuhanku maha pengampun, maha penyayang”. (Q.S Yusuf: 53) (Depag, 1996)

5. Memelihara harta.

¹ Ibid., hlm 227

Harta merupakan salah satu kebutuhan intidalam kehidupan dimana manusia tidak akan terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambahkan keberkahan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, antara lain yaitu harta yang ditabung secara halal, dipergunakan dengan cara yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hanya semata-mata karena Allah dan masyarakat tempat dia hidup. Perkawinan ini dilakukan untuk menjaga terpeliharanya harta orang tua juga warisan terhadap anak yang dilahirkan.

V. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak antara lain besarnya pengaruh teknologi terhadap kehidupan remaja, mengakibatkan seorang anak bisa sangat mudah mengakses internet yang berbau pornografi. Pergaulan bebas juga menjadi salah satu faktor. Seorang anak selalu ingin berkumpul dengan kawan-kawannya tanpa menyadari terlebih dahulu bahwa kawan yang mereka pilih itu baik atau tidak dan juga seorang anak selalu melakukan pergaulan tanpa mengerti adanya batasan-batasan yang telah diatur agama maupun pemerintah. Faktor selanjutnya adalah keterbatasan ekonomi yang mengakibatkan orang tua memilih untuk menikahkan anak mereka diusia dini untuk menjaga kehormatan atau aib dalam keluarga.

Dari analisis *maqhosid syari'ah* tertang penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di kecamatan karangtengah kabupaten demak maka terpeliharalah kelima aspek *dharuri* yang harus terealisasikan *hifdz al-din* lewat perkawinan yang dilakukan karena untuk menjaga atau memelihara keselamatan agama. Kemudian *Hifdz al-'aql* yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang masih di bawah umur dengan maksud untuk menjaga akal dari anak tersebut. Selanjutnya *hifdz al-nafs* ialah perkawinan yang dilakukan untuk mengindari dari akibat buruk yang kemungkinan akan terjadi dan agar tidak goyah jiwanya. *Hifdz al-nasl* yakni perkawinan dilakukan untuk menjadikan baik si anak yang dilahirkan, baik untuk keluarganya, masyarakat dan lingkungannya. Dan *hifdz al-mal* adalah perkawinan ini dilakukan untuk menjaga terpeliharanya harta orang tua juga warisan terhadap anak yang dilahirkan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alaiddin, 2004. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Basyir, A. A., 1993. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Depag, 1996. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Try Karya.
- Fathoni, A., 2017. PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN SOSIOLOGI HUKUM. *At-Turās*, 4(1), pp. 69-83.
- Izzuddin, A., 2009. Problematika Implementasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia. *De Jure.Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(1), pp. 1-9.

Nizar, M. C., 2016. LITERATUR KAJIAN MAQASHID SYARI'AH. *Ulul Albab, Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, pp. 53-68.

Supadie, D. A., 2015. *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*. Semarang: Unissula Press.